

PANCASILA DI ERA MEDIA SOSIAL: ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN TANGGUNG JAWAB BERMEDIA

Pinter Nova Rendra¹, Reihan Surya Akbar², Muhammad Luthfi Rahyadi³
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
pinternovarendra@gmail.com¹, yann420075@gmail.com², mhmdluthfirahyadi@gmail.com³
ISSN: 3025-6488

Sindoro

GENDIKIA PENL

Abstrak

Media sosial memudahkan mahasiswa menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi, tetapi juga dapat memicu penyebaran berita bohong dan konflik akibat perbedaan pandangan. Penelitian ini bertujuan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebebasan berpendapat dan tanggung jawab bermedia. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui keterangan wawancara yang tersedia dan kajian pustaka. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah dapat menjadi pedoman untuk berkomunikasi secara santun, menghargai perbedaan, serta memeriksa kebenaran informasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila diharapkan mendorong mahasiswa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Kata kunci: kebebasan berpendapat; mahasiswa; media sosial; Pancasila; tanggung jawab bermedia.

Abstract

Social media allows university students to express opinions and access information, but it can also contribute to the spread of misinformation and conflicts arising from differing views. This study examines the application of Pancasila values to freedom of expression and responsible social media use. It employs a descriptive qualitative method based on the available interview account and a literature review. The discussion indicates that the values of humanity, unity, and deliberation can guide students in communicating respectfully, appreciating differences, and verifying information. Applying these values is expected to encourage students to use social media wisely and responsibly.

Keywords: *freedom of expression; Pancasila; responsible social media use; social media; university students.*

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism Checker No 2634

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan media sosial sebagai bagian dari keseharian mahasiswa. Instagram, TikTok, WhatsApp, dan platform lain digunakan untuk berkomunikasi, mengikuti isu publik, mencari informasi, serta menyampaikan pandangan. Ruang digital dapat memperluas partisipasi warga, tetapi kecepatan penyebaran konten juga memudahkan informasi yang belum teruji beredar dan membuat perbedaan pendapat berubah

menjadi serangan personal. Penelitian mengenai literasi media digital menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan platform perlu disertai kemampuan menilai informasi dan mempertimbangkan dampak komunikasi (Restaty & Wuryanta, 2022; Putri & Hamzah, 2024).

Dalam konteks Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta kerangka hukum informasi dan transaksi elektronik yang mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Indonesia juga meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Namun, hak tersebut berjalan bersama tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain dan ketentuan hukum yang berlaku. Pembahasan hukum pidana dan sistem peradilan pidana turut menempatkan hukum sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keadilan (Hasan, 2025, 2026). Kajian mengenai tata kelola media sosial juga mengingatkan bahwa pengaturan ruang digital perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan ruang demokrasi (Sitabuana et al., 2024).

Pancasila menyediakan landasan etis untuk memahami keseimbangan tersebut. Sila kedua menekankan perlakuan yang adil dan beradab; sila ketiga mengarahkan warga untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan; dan sila keempat mengajarkan penghargaan terhadap pendapat serta musyawarah. Sejumlah kajian menghubungkan nilai Pancasila dengan etika komunikasi digital, kewargaan digital, dan pencegahan perundungan siber (Hidayah et al., 2022; Fatmawati & Habibah, 2023; Datu et al., 2024; Putri et al., 2025).

Meski kajian mengenai Pancasila dan ruang digital telah berkembang, pengalaman mahasiswa dalam menghubungkan nilai tersebut dengan kebiasaan sederhana—seperti memeriksa informasi, menulis komentar, dan menghentikan perdebatan yang tidak sehat—tetap penting dibahas secara kontekstual. Artikel ini bertujuan menggambarkan penerapan nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial oleh mahasiswa Universitas Bandar Lampung, terutama saat menyampaikan pendapat dan menghadapi perbedaan. Karena bahan wawancara yang tersedia terbatas, pembahasan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi pengalaman seluruh mahasiswa.

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus orientasi nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam interaksi digital, nilai kemanusiaan dapat diterapkan dengan tidak merendahkan martabat pengguna lain; nilai persatuan diwujudkan dengan menghindari konten yang memecah belah; dan nilai kerakyatan dapat tampak dalam diskusi yang memberi ruang bagi pendapat berbeda. Khasri (2021) menempatkan Pancasila dalam praksis sosial masyarakat digital, sedangkan Prasetio (2023) membahas Pancasila sebagai landasan pengembangan moral virtual. Kajian Silaen dan Najicha (2023) serta Putri et al. (2025) juga menempatkan nilai Pancasila sebagai acuan untuk membangun komunikasi yang adil dan beradab di media sosial.

Media sosial memungkinkan pengguna membuat, menyebarkan, dan menanggapi informasi dalam waktu singkat. Manfaat ini disertai kebutuhan untuk memeriksa sumber, membandingkan informasi, menjaga privasi, serta menilai kemungkinan dampak unggahan. Siregar (2022) membahas media sosial sebagai sarana sosialisasi Pancasila, sedangkan Restaty dan Wuryanta (2022) menunjukkan pentingnya literasi media digital dan kompetensi bermedia. Penelitian tentang literasi kewargaan digital di Indonesia menyoroti peran

Sindoro

CENDIKIA PENL

ISSN: 2025-6488

pendidikan digital dan kesadaran privasi dalam membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab (Iskandar et al., 2025). Program literasi media sosial juga dapat membantu meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks (Ulya et al., 2025).

Kebebasan berpendapat memberi kesempatan kepada warga untuk menyampaikan kritik, gagasan, dan keberatan terhadap persoalan publik. Kebebasan ini tidak serta merta dengan kebebasan untuk menghina, mengancam, atau menyebarkan informasi palsu. Dalam ruang digital, tanggung jawab komunikasi mencakup penggunaan bahasa yang patut, pemeriksaan fakta, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesediaan menghentikan percakapan ketika berubah menjadi serangan. Fatmawati dan Habibah (2023) mengaitkan kewargaan digital dengan praktik bermedia yang bertanggung jawab, sementara Sitabuana et al. (2024) menelaah tantangan regulasi dalam menjaga keseimbangan ruang media sosial.

Penerapan Pancasila tidak cukup diukur dari pengetahuan mengenai lima sila, tetapi juga perlu dilihat dari pilihan perilaku ketika pengguna berinteraksi. Komentar yang menghargai martabat manusia berkaitan dengan sila kedua; penolakan terhadap provokasi antarkelompok berkaitan dengan sila ketiga; dan kesediaan mendengar serta menanggapi pendapat secara argumentatif berkaitan dengan sila keempat. Kajian mengenai cyberbullying dan etika komunikasi digital menunjukkan bahwa perilaku merendahkan di ruang daring merupakan persoalan yang relevan untuk dibahas melalui pendidikan nilai dan literasi digital (Datu et al., 2024; Firmansyah et al., 2025; Husaeni et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pandangan dan kebiasaan bermedia yang dilaporkan dalam naskah awal. Konteks penelitian adalah mahasiswa Universitas Bandar Lampung yang aktif menggunakan media sosial. Naskah awal menyebut wawancara dengan seorang mahasiswa Program Studi Akuntansi, yaitu Yoel Christian Ewaldo, dan menyatakan bahwa pertanyaan mencakup kebiasaan menggunakan media sosial, pemahaman tentang kebebasan berpendapat, cara menghadapi perbedaan pandangan, serta penerapan nilai Pancasila.

Selain keterangan wawancara tersebut, kajian pustaka dilakukan dengan menelaah artikel ilmiah dan peraturan yang berkaitan dengan Pancasila, literasi digital, kebebasan berpendapat, dan etika komunikasi. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan keterangan berdasarkan tema penggunaan media sosial, tanggung jawab menyampaikan pendapat, respons terhadap perbedaan, dan tantangan penerapan nilai Pancasila.

Keterbatasan metodologis perlu dinyatakan secara terbuka: bahan yang tersedia tidak memuat transkrip wawancara lengkap, tanggal wawancara, rincian proses pemilihan informan, maupun prosedur pengecekan keabsahan data. Oleh karena itu, artikel ini tidak menambahkan kutipan langsung, jumlah informan tambahan, atau klaim yang tidak tercantum dalam naskah awal. Temuan diperlakukan sebagai gambaran terbatas dan tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh mahasiswa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa

Keterangan wawancara yang dilaporkan dalam naskah awal menyebut Instagram, TikTok, dan WhatsApp sebagai platform yang paling sering digunakan oleh informan. Platform tersebut dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan teman, mencari informasi, mengikuti perkembangan berita, dan memperoleh hiburan. Gambaran ini memperlihatkan bahwa media sosial berfungsi sekaligus sebagai ruang hubungan sosial dan sumber informasi.

Kemudahan akses tidak otomatis menjamin kualitas informasi yang diterima. Informan dalam naskah awal menekankan perlunya berhati-hati karena tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Sikap memeriksa sumber sebelum membagikan konten selaras dengan pendekatan literasi digital yang menempatkan penilaian informasi sebagai bagian dari kompetensi bermedia (Restaty & Wuryanta, 2022; Iskandar et al., 2025). Dengan demikian, penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dimulai dari kebiasaan memeriksa informasi, bukan hanya dari kemampuan mengoperasikan aplikasi.

3.2 Kebebasan Berpendapat yang Disertai Tanggung Jawab

Keterangan yang tercantum dalam naskah awal menunjukkan bahwa informan memandang mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi penyampaian perlu dilakukan dengan bahasa yang sopan dan tidak bertujuan menghina. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa kebebasan berekspresi perlu dijalankan dengan menghormati hak dan martabat orang lain. Kerangka konstitusional mengenai kebebasan berpendapat dapat dibaca bersama nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila.

Sila kedua memberi dasar etis untuk mengkritik gagasan tanpa menyerang pribadi. Sila keempat mendorong pertukaran pendapat yang memberi ruang kepada orang lain untuk menjelaskan pandangannya. Temuan yang dilaporkan ini sejalan dengan pembahasan mengenai etika komunikasi berbasis Pancasila dalam era digital (Hidayah et al., 2022; Putri et al., 2025). Kritik tetap dapat tegas, tetapi alasan yang jelas dan bahasa yang tidak merendahkan akan lebih mendukung dialog yang produktif.

3.3 Sikap Menghadapi Perbedaan Pendapat

Menurut uraian wawancara dalam naskah awal, informan berusaha memahami persoalan terlebih dahulu ketika berhadapan dengan pendapat yang berbeda. Apabila perlu, ia menyampaikan tanggapan dengan bahasa yang baik; jika percakapan berubah menjadi saling menghina, ia memilih tidak melanjutkan perdebatan. Karena transkrip wawancara tidak tersedia, uraian ini disampaikan sebagai ringkasan yang dilaporkan naskah awal, bukan kutipan verbatim.

Sikap tersebut dapat dikaitkan dengan sila ketiga dan keempat. Menjaga persatuan tidak berarti semua orang harus mempunyai pandangan yang sama. Sebaliknya, persatuan dapat dijaga ketika perbedaan disampaikan tanpa merendahkan kelompok atau individu lain. Sila keempat menekankan musyawarah dan kebijaksanaan, sehingga mendengarkan, memberikan alasan, dan menghentikan diskusi yang berubah menjadi penghinaan merupakan pilihan yang relevan. Kajian tentang praktik kewargaan digital dan cyberbullying juga menekankan pentingnya perilaku yang menjaga kualitas interaksi di ruang daring (Fatmawati & Habibah, 2023; Datu et al., 2024).

3.4 Tantangan Penerapan Nilai Pancasila

Tantangan yang dibahas dalam naskah awal mencakup komentar spontan tanpa mempertimbangkan dampaknya, informasi yang belum terverifikasi, dan kesulitan mengendalikan emosi ketika terjadi perbedaan. Hal-hal ini berpotensi menggeser diskusi dari pertukaran gagasan menjadi konflik personal. Kajian mengenai literasi media sosial menunjukkan perlunya penguatan kemampuan pengguna untuk memilah informasi dan merespons konten secara lebih kritis (Ulya et al., 2025; Putri & Hamzah, 2014). Kajian mengenai perilaku bermedia dan etika digital juga menyoroti perlunya pembiasaan komunikasi yang bertanggung jawab dan penguatan nilai kemanusiaan dalam penggunaan platform sosial (Husaeni et al., 2025; Sutadi et al., 2023).

Penerapan Pancasila di ruang digital karena itu memerlukan latihan perilaku yang konkret. Mahasiswa dapat berhenti sejenak sebelum menulis komentar, memeriksa sumber informasi, membaca konteks unggahan, dan memilih tidak meneruskan konten yang belum jelas kebenarannya. Jika terjadi perbedaan, pengguna dapat mengkritik isi pendapat tanpa menyerang identitas orang yang menyampaikannya. Langkah-langkah ini merupakan penerjemahan nilai kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah dalam aktivitas sehari-hari.

3.5 Upaya Menerapkan Pancasila dalam Penggunaan Media Sosial

Berdasarkan pembahasan dan keterangan yang tercantum dalam naskah awal, penerapan nilai Pancasila dapat dimulai melalui kebiasaan sederhana: menggunakan bahasa yang santun, memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, serta tidak ikut menyebarkan komentar yang menghina atau memprovokasi. Sila kedua tercermin dalam penghormatan terhadap martabat pengguna lain; sila ketiga dalam upaya mencegah permusuhan antarkelompok; dan sila keempat dalam cara berdiskusi yang terbuka serta tidak memaksakan pendapat.

Upaya tersebut juga perlu didukung oleh lingkungan pendidikan. Perguruan tinggi dapat mengintegrasikan latihan pemeriksaan fakta, diskusi berbasis argumen, dan pembahasan kasus etika digital dalam kegiatan pembelajaran. Penguatan literasi digital akan lebih bermakna apabila tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga mengajak mahasiswa menilai konsekuensi sosial dari unggahan mereka (Iskandar et al., 2025; Firmansyah et al., 2025).

Interpretasi hasil ini tetap memiliki batas. Karena data yang tersedia berasal dari keterangan wawancara yang terbatas dan tidak disertai dokumentasi lengkap, artikel ini belum dapat menyimpulkan seberapa luas pola perilaku tersebut ditemukan di kalangan mahasiswa. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan lebih banyak informan dengan latar belakang yang beragam, mencatat proses pengumpulan data secara sistematis, dan menyertakan kutipan wawancara yang telah mendapat persetujuan informan.

SIMPULAN

Artikel ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa ketika menggunakan media sosial untuk mencari informasi, menyampaikan pendapat, dan merespons perbedaan. Keterangan yang tersedia menggambarkan penggunaan media sosial untuk komunikasi, informasi, dan hiburan serta pentingnya memeriksa kebenaran informasi, menggunakan bahasa yang santun, dan menghentikan perdebatan yang berubah menjadi penghinaan. Praktik tersebut dapat dikaitkan dengan sila kedua tentang kemanusiaan yang beradab, sila ketiga tentang persatuan, dan sila keempat tentang musyawarah.

Penerapan Pancasila di media sosial bukan berarti membatasi kritik atau menghindari perbedaan, melainkan memastikan bahwa pendapat disampaikan dengan alasan yang jelas dan menghormati hak orang lain. Mahasiswa disarankan memeriksa sumber sebelum membagikan konten, mempertimbangkan dampak komentar, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Perguruan tinggi dapat mendukung kebiasaan tersebut melalui pendidikan literasi digital dan diskusi etika komunikasi. Keterbatasan etika ini adalah minimnya dokumentasi empiris yang tersedia; penelitian berikutnya perlu menjelaskan jumlah dan karakteristik informan, waktu wawancara, prosedur analisis, serta bukti data agar kesimpulan dapat diperiksa dan dikembangkan.

REFERENSI

Datu, N. M., Kasnawi, M. T., Muhammad, R., Sabri, M., & Indrayanti, N. (2024). Pancasila sebagai pilar dalam mengatasi cyberbullying. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 183-192. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.529>

Fatmawati, F., & Habibah, S. M. (2023). Aktualisasi praktik netizenship mahasiswa dalam good digital citizenship Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 70-85. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.120>

Firmansyah, R., Hamzah, S., & Almuntarizi. (2025). Etika digital dan Pancasila: Sinergi transformasi pelajar melalui proyek inovasi teknologi digital. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1). <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.673>

Hidayah, Y., Simatupang, E., & Belladonna, A. P. (2022). Pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 208-215. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.91>

Husaeni, R. A., Damanik, P. C. I., Jayanti, F. D., Uli, A. A., & Chaled, M. I. (2025). Socialization of social media ethics for elementary school students. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(4). <https://doi.org/10.70294/jimu.v3i04.1580>

Iskandar, R., Maksum, A., & Marini, A. (2025). Digital citizenship literacy in Indonesia: The role of privacy awareness and social campaigns. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, Article 101697. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101697>

Prasetio, D. E. (2023). Pancasila sebagai pengembangan moral virtual dalam perspektif living ideology. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 125-133. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.151>

Putri, B. A. M., Anindya, N. A., Hikmah, C. N. L. Z., Muchtar, P. F., & Sulistianingsih, D. (2025). Pancasila as a paradigm in shaping communication ethics in the digital age. *Indonesia Media Law Review*, 4(2), 170-189. <https://doi.org/10.15294/imrev.v4i2.36573>

Putri, C. E., & Hamzah, R. E. (2024). Literasi digital bagi remaja di DKI Jakarta pada fenomena display of violence di media sosial. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.32509/pustakom.v7i1.4155>

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Restaty, S. M. N., & Wuryanta, A. E. W. (2022). Digital media literacy and social media competence among millennials for tourism promotion during the COVID pandemic. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(2), 130-143. <https://doi.org/10.14710/interaksi.11.2.126-142>

Silaen, R. N., & Najicha, F. U. (2023). The implementation of Pancasila values, fair and civilized humanitarian principles in using social media. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i2.75790>

Siregar, H. (2022). Analisis pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 71-82. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102>

Sitabuana, T. H., Adhari, A., Suryani, L. S., Sanjaya, D., & Amri, I. F. (2024). Measuring the effectiveness of private electronic system organizers regulations in developing social media equilibrium. *LAW REFORM*, 19(2), 344-371. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.56534>

Sutadi, A. I. S., Irsan, M. M. F., Aulia, M. S., Az-Zahra, N., Susanti, S., & Nugraha, D. M. (2023). Rendahnya penerapan sila ke-2 Pancasila dalam penggunaan media sosial TikTok. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v2i2.1770>

Ulya, H., Mumpuni, R. A., Arumsari, N., & Ummah, S. M. (2025). Literasi media sosial sebagai antisipasi hoaks bagi organisasi kemasyarakatan Muslimat NU di Kabupaten Demak. *Jurnal Dharma Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/jdi.v3i1.16581>

Sindoro

CENDIKIA PENL

ISSN: 3025-6488